

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN-KESIMPULAN**

Menelaah dari uraian bab per bab di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Dalam aturan Islam tidak menjelaskan secara detail tentang suatu negara, yang ada garis besarnya saja. Dengan demikian seluk beluk suatu negara baik bentuknya maupun aturan perundang-undangnya yang secara rinci diserahkan kepada manusia, yang penting dalam Islam ialah aturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Disini bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia khususnya mengenai kekuasaan RI, maka penulis menilai dari beberapa kekuasaan yang dimiliki presiden Republik Indonesia tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki presiden Republik Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam.
2. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak ada pada Allah dan manusia hanya sebagai khalifah di muka bumi ini, yang mana Allah mendelegasikan kekuasaannya itu pada manusia.

Seorang manusia yang diangkat jadi pemimpin akan mempunyai kekuatan tertentu, yang kekuasaan itu juga mengandung arti pertanggungjawaban, baik secara vertikal maupun horisontal. Pertanggungjawaban itu harus dilaksanakan dengan adil, karena dalam hukum Islam menjunjung tinggi keadilan dan menempatkan posisi keadilan berdekatan dengan taqwa.

## B. SARAN-SARAN

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas maka penulis menyarankan :

1. Berhubungan dengan kekuasaan yang dipegang oleh seorang presiden sebagai konsekwensi jabatan yang dipegangnya, maka siapapun yang menjabat sebagai presiden Republik Indonesia harus bertindak adil dan bijaksana. Seorang pemimpin harus sadar bahwa kekuasaan yang dipegangnya merupakan amanah rakyat dan amanah Allah, karena berwibawanya suatu pemerintahan, tegaknya suatu negara dan makmurnya suatu masyarakat sangat tergantung pada penguasa yang arif, bijaksana dan adil dalam kepemimpinannya.
2. Diharapkan terjadi kedekatan hubungan antara rakyat dengan penguasa sehingga tercipta dan terbina hubungan yang harmonis. Dengan kondisi

yang demikian penguasa tidak nampak menakutkan dan sewenang-wenang terhadap rakyat, dan rakyat akan merasa ikut memiliki negaranya timbul rasa patriotis dan cinta negara yang mendalam. Kalau sudah demikian maka rakyat akan ikut berpartisipasi dalam segala pembangunan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

